



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian *library research* dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya bisa diterima secara akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### A. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian melalui perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menela'ah dan meneliti berbagai-bagai literatur yang berbentuk buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteiti<sup>98</sup>. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data *primer* untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data *skunder* yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Madzhab Syafi'i tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid. Dilihat

<sup>98</sup> Rusydi, *Dalalah Lafazh 'Amm dan Pengaruhnya Dalam Pengistinbathan Hukum*, (Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2017), h. 105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Lebih mengarah kepada penelitian hukum yang sifatnya *normatif*<sup>99</sup>.

Soetandyo Wignjosoebroto menyebut penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep atau pengembang<sup>100</sup>. Dari pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto di atas dapat dikaitkan dengan Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa:

1. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber hukum utama.
2. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum hasil *Ijma'* yang sudah menjadi *qanun* (peraturan perundangan).
3. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum hasil Ijtihad hakim, *mufti* maupun hasil Ijtihad perorangan lainnya, seperti halnya penulis meneliti pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Madzhab Syafi'i tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid ini.

#### B. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan data sekunder yang dibedakan dalam :

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber utama, yakni kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab li al-Syirazi li al-*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Hajar M. *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2015), h. 66



*Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. Dan Fiqh at-Thaharah dan Fatawi Mu'ashirah* karangan Yusuf Al-Qardhawi.

- b. Bahan sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fikih seperti, *Al-Muhithu Al-Burhani* kitab ulama hanafi, *Al-Mu'awwanah 'Ala Madzhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik bin Anas*, *Ad-Durusul Al-Fiqhiyyah 'Ala Madzhab Syafi'i*, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, *Fiqh as-Sunnah* karangan sayyid sabiq, *Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah*, *Fiqh Islam wa Adillatuh* karangan wahbah az-zuhaili, *Kitabu al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziri, serta buku-buku yang berkaitan dengan haidh,
- c. Bahan tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Seperti kamus-kamus, Ensiklopedia, dll.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data primer konsep-konsep pemikiran pemikiran madzhab Syafi'i sebagaimana yang penulis maksud adalah pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi yang diambil dari kitab *Fatawi Mu'ashirah* dan *Fiqh al-Thaharah* yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi. Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pembuatan tesis serta dianalisa untuk mencapai pada tujuan pembahasan pada penelitian ini

#### D. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut, dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deskripif, Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendetail data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode *istinbath* hukum Imam al-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid.
- b. Metode komparatif, metode ini penulis gunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang hukum wanita *haidh* berdiam di dalam masjid. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara dua tokoh yang akan diteliti dengan satu topik yaitu tentang wanita *haidh* berdiam di dalam masjid. Penelitian ini memerlukan penguasaan yang mendalam terhadap pendapat ulama, para ulama terdahulu di dalam melakukan perbandingan mengenai pendapat ahli hukum mengenai kasus hukum tertentu dengan pendapat ahli hukum lain dan di dalam melakukan perbandingan tersebut berusaha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menonjolkan kelemahan dan kekuatan masing-masing argument hukum yang dikemukakan.

- c. Metode analisis konten (analisa isi), Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis digunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode analisis konten. Metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat dalam karya-karya ulama madzhab Syafi'i seperti Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi. teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kerangka teoritis tentang pandangan Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi dalam menetapkan wanita haidh berdiam di dalam masjid dan metode *Istinbath* Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid. kemudian dari hasil tersebut selanjutnya dikaji isinya (*content*). Adapun alat dalam analisis ini adalah perbandingan atau *muqaran*, penulis akan membahas pendapat Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi beserta dalil-dalilnya mengenai wanita *haidh* berdiam di dalam masjid, dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mempelajari dalil yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.